



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : **RISWAN bin JARAP**;
Tempat Lahir : Liku;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/24 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama Lengkap : **FIRMAN bin MADRIS**;
Tempat Lahir : Kapu;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/8 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Sani-Sani, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

-----Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kka, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Riswan bin Jarap dan Terdakwa II Firman bin Madris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) batang kayu kering jenis kayu jambu mente dengan panjang 90 cm dan salah satu ujungnya memiliki diameter 7 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

Pertama:-----

Primair:-----

-----Bahwa Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Tempat Wisata pantai Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU, perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ISMAIL Bin MUNU dan teman-teman saksi berangkat menuju tempat Wisata Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Setibanya disana, datang sekelompok orang bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi korban yakni TERDAKWA I sambil berkata "anak mana?" kemudian salah satu teman saksi korban berkata "anak induha" kemudian salah satu dari sekelompok orang tersebut memukul saksi Korban, kemudian istri saksi Korban yaitu saksi FEBI memeluk saksi Korban. Selanjutnya saksi Korban melihat saksi FEBI yang merupakan istrinya hendak ikut dipukuli kemudian saksi Korban langsung memeluk untuk melindungi saksi FEBI dari pukulan tersebut. Selanjutnya saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu tepat di mata sebelah kanan saksi Korban, selanjutnya saksi Korban terjatuh bersamaan dengan itu TERDAKWA II kembali memukul saksi Korban dengan menggunakan sebuah batu yang diarahkan ke kepala saksi Korban seketika itu penglihatannya gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa pidana rasakan hanya pukulan kayu diseluruh tubuhnya, setelah itu saksi Korban melihat TERDAKWA II menginjakkan kakinya ke punggung saksi Korban dan menggoyang-goyangkan punggung saksi Korban saat itu juga sampai saksi Korban tidak menyahut atau berbicara. Setelah itu TERDAKWA II, Dkk meninggalkan saksi Korban.....

□ Bahwa pada saat saksi korban ISMAIL dianiaya oleh TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, tempat tersebut merupakan tempat umum dan objek wisata.....

□ Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II tersebut Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU dibawa ke RSBG Kolaka kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan:.....

Terdapat luka robek pada bagian kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter pinggir luka tidak rata koma keluar darah dari hidung koma pasien muntah bercampur darah koma luka lecet pada bagian punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter koma terdapat dua luka lecet pada siku kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470 / 04 / XII / 2019, tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.SUFIATI,S.Ked, M..Kes, Dokter pada RSBG Kolaka.....

-----Perbuatan Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP.....
Subsidiar:.....

-----Bahwa Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Tempat Wisata pantai Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU, perbuatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:.....

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ISMAIL Bin MUNU dan teman-teman saksi berangkat menuju tempat Wisata Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Setibanya disana, datang sekelompok orang bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi korban yakni TERDAKWA I sambil berkata "anak mana?" kemudian salah satu teman saksi korban berkata "anak induha" kemudian salah satu dari sekelompok orang tersebut memukul saksi Korban, kemudian istri saksi Korban yaitu saksi FEBI memeluk saksi Korban. Selanjutnya saksi Korban melihat saksi FEBI yang merupakan istrinya hendak ikut dipukuli kemudian saksi Korban langsung memeluk untuk melindungi saksi FEBI dari pukulan tersebut. Selanjutnya saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu tepat di mata sebelah kanan saksi Korban, selanjutnya saksi Korban terjatuh bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kembali memukul saksi Korban dengan menggunakan sebuah batu yang diarahkan ke kepala saksi Korban seketika itu penglihatannya gelap dan saat itu yang saksi Korban rasakan hanya pukulan kayu diseluruh tubuhnya, setelah itu saksi Korban melihat TERDAKWA II menginjakkan kakinya ke punggung saksi Korban dan menggoyang-goyangkan punggung saksi Korban saat itu juga sampai saksi Korban tidak menyahut atau berbicara. Setelah itu TERDAKWA II, Dkk meninggalkan saksi Korban.-----

Bahwa pada saat saksi korban ISMAIL dianiaya oleh TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, tempat tersebut merupakan tempat umum dan objek wisata.-----

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II tersebut Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU dibawa ke RSBG Kolaka kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan:-----

Terdapat luka robek pada bagian kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter pinggir luka tidak rata koma keluar darah dari hidung koma pasien muntah bercampur darah koma luka lecet pada bagian punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter koma terdapat dua bua luka lecet pada siku kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali satau centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470 / 04 / XII / 2019, tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.SUFIATI,S.Ked, M..Kes, Dokter pada RSBG Kolaka.-----

-----Perbuatan Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

Atau:-----

Kedua:-----

Primair:-----

-----Bahwa Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Tempat Wisata pantai Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ISMAIL Bin MUNU dan teman-teman saksi berangkat menuju tempat Wisata Kayuangan Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Setibanya disana, datang sekelompok orang bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi korban yakni TERDAKWA I sambil berkata "anak mana?" kemudian salah satu teman saksi korban berkata "anak induha" kemudian salah satu dari sekelompok orang tersebut memukul saksi Korban, kemudian istri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluk saksi Korban. Selanjutnya saksi Korban melihat saksi FEBI yang merupakan istrinya hendak ikut dipukul kemudian saksi Korban langsung memeluk untuk melindungi saksi FEBI dari pukulan tersebut. Selanjutnya saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu tepat di mata sebelah kanan saksi Korban, selanjutnya saksi Korban terjatuh kemudian TERDAKWA II kembali memukul saksi Korban dengan menggunakan sebuah batu yang diarahkan ke kepala saksi Korban seketika itu penglihatannya gelap dan saat itu yang saksi Korban rasakan hanya pukulan kayu diseluruh tubuhnya, setelah itu saksi Korban melihat TERDAKWA II menginjakkan kakinya ke punggung saksi Korban dan menggoyang-goyangkan punggung saksi Korban saat itu juga sampai saksi Korban tidak menyahut atau berbicara. Setelah itu TERDAKWA II, Dkk meninggalkan saksi Korban.-----

□ Bahwa pada saat saksi korban ISMAIL dianiaya oleh TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, tempat tersebut merupakan tempat umum dan objek wisata.-----

□ Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II tersebut Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU dibawa ke RSBG Kolaka kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan:-----

Terdapat luka robek pada bagian kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter pinggir luka tidak rata koma keluar darah dari hidung koma pasien muntah bercampur darah koma luka lecet pada bagian punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter koma terdapat dua luka lecet pada siku kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali satau centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470 / 04 / XII / 2019, tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.SUFIATI,S.Ked, M..Kes, Dokter pada RSBG Kolaka.-----

-----Perbuatan Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidiar:-----

-----Bahwa Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di Tempat Wisata pantai Kayuangin Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

□ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi ISMAIL Bin MUNU dan teman-teman saksi berangkat menuju tempat Wisata Kayuangin Desa Liku Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Setibanya disana, datang sekelompok orang bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saksi dan pengemudi saksi korban yakni TERDAKWA I sambil berkata "anak mana?" kemudian salah satu teman saksi korban berkata "anak induha" kemudian salah satu dari sekelompok orang tersebut memukul saksi Korban, kemudian istri saksi Korban yaitu saksi FEBI memeluk saksi Korban. Selanjutnya saksi Korban melihat saksi FEBI yang merupakan istrinya hendak ikut dipukuli kemudian saksi Korban langsung memeluk untuk melindungi saksi FEBI dari pukulan tersebut. Selanjutnya saksi Korban dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebatang kayu tepat di mata sebelah kanan saksi Korban, selanjutnya saksi Korban terjatuh kemudian TERDAKWA II kembali memukul saksi Korban dengan menggunakan sebuah batu yang diarahkan ke kepala saksi Korban seketika itu penglihatannya gelap dan saat itu yang saksi Korban rasakan hanya pukulan kayu diseluruh tubuhnya, setelah itu saksi Korban melihat TERDAKWA II menginjakkan kakinya ke punggung saksi Korban dan menggoyang-goyangkan punggung saksi Korban saat itu juga sampai saksi Korban tidak menyahut atau berbicara. Setelah itu TERDAKWA II, Dkk meninggalkan saksi Korban.-----

Bahwa pada saat saksi korban ISMAIL dianiaya oleh TERDAKWA I DAN TERDAKWA II, tempat tersebut merupakan tempat umum dan objek wisata.-----

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II tersebut Saksi Korban ISMAIL Bin MUNU dibawa ke RSBG Kolaka kemudian dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan:-----

Terdapat luka robek pada bagian kepala bagian kiri dengan ukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter pinggir luka tidak rata koma keluar darah dari hidung koma pasien muntah bercampur darah koma luka lecet pada bagian punggung bagian bawah sebelah kanan ukuran enam centimeter kali lima centimeter koma terdapat dua buah luka lecet pada siku kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter dan ukuran dua centimeter kali satau centimeter koma luka lecet pada siku kiri ukuran dua centimeter kali dua centimeter koma terdapat dua luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470 / 04 / XII / 2019, tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.SUFIATI,S.Ked, M..Kes, Dokter pada RSBG Kolaka.-----

-----Perbuatan Terdakwa I RISWAN Bin JARAP dan Terdakwa II FIRMAN Bin MADRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Ismail bin Munu, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangin, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bin Jarap pertama memukul Saksi pada bagian mata sebelah kanan Saksi dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh, dan pada saat Saksi jatuh, Saksi melihat Terdakwa II Firman bin Madris memukul Saksi dengan menggunakan kayu pada bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi jatuh pingsan;-----

- Bahwa akibat pemukulan dan pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka lecet pada punggung bagian bawah sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kanan dan keluar darah pada hidung serta muntah darah;-----
- Bahwa Saksi dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Unahaa, dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa luka di bagian kepala Saksi sudah sembuh, namun Saksi masih merasakan sakit dan pusing;-----
- Bahwa Saksi merasakan sakit sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Ibrahim alias Acong bin Munu, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas diri Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangan, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Korban dan teman-teman lainnya, yaitu Saudari Febi, Saudara Akmal, Saudari Dewi, Saudara Imran, dan Saudari Putri datang di Wisata Pantai Kayuangan untuk rekreasi;-----
- Bahwa pada saat kami sedang mencari tempat atau lokasi untuk berfoto-foto, tiba-tiba datang rombongan para Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang mendekati Saudara Ilham dan bertanya dengan mengatakan “kamu anak mana?, lalu Saudara Ilham menjawab “dari Desa Mokupa“, lalu para Terdakwa mengajak berkelahi, tetapi Saudara Ilham menolak;-----
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang salah seorang teman para Terdakwa memukul Saudara Ilham dari arah belakang dan mengenai kepala Saudara Ilham, dan pada saat itu Saksi Korban hendak menghalangi orang yang memukul Saudara Ilham tersebut;-----
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa I Riswan bin Jarap memukul Saksi Korban pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke tanah, dan pada saat Saksi Korban jatuh, Terdakwa II Firman bin Madris memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu pada bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;--
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka lecet pada punggung bagian bawah sebelah kanan, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada saat di rumah sakit;-----

- Bahwa awalnya Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, tetapi kemudian Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Unahaa, dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;-----
- Bahwa pada saat tersebut, Saksi sempat mencium bau minuman beralkohol dari mulut para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Irpan alias Popang bin Darman, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas diri Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangan, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Saksi tidak memukul Saksi Korban, tetapi Saksi yang memukul salah seorang teman Saksi Korban yang bernama Saudara Ilham;-----
- Bahwa Terdakwa I Riswan bin Jarap yang pertama memukul Saksi Korban pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa I Riswan bin Jarap kembali memukul Saksi Korban pada bagian kepala Saksi Korban, dan Saksi melihat pula Terdakwa II Firman bin Madris memukul bagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu;-----
- Bahwa para Terdakwa memukul Saksi Korban secara bergantian;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi bersama dengan para Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Firman bin Madris atas diri Saksi Korban;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangan, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala Saksi Korban, dan saat Saksi Korban terjatuh di pasir, Terdakwa II Firman bin Madris langsung memukul bagian punggung atau belakang Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/Pid.B/2020/PN Kka

bergantian;-----

Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I Riswan bin Jarap atas diri Saksi Korban;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangan, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu pada bagian punggung atau belakang tubuh Saksi Korban;-----

Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I Riswan bin Jarap memukul Saksi Korban pada bagian kepala dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Korban jatuh ke pasir dan pada saat Saksi Korban jatuh di pasir, lalu Terdakwa mengambil kayu dan memukul Saksi Korban pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;-----

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa dipukul oleh salah seorang teman Saksi Korban dari arah belakang yang mengakibatkan luka dan berdarah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat siapa yang memukul Terdakwa;-----

Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Riswan bin Jarap memukul Saksi Korban secara bergantian;-----

Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;-----
-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum (VER)* Nomor 470/04/XII/2019, tanggal 28 November 2019, atas nama Ismail, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sufiati, S.Ked., M.Kes, NIP.196607041998032005 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering jenis kayu jambu mente dengan panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan salah satu ujungnya memiliki diameter 7 (tujuh) sentimeter;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurut, yaitu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal dan ketentuan hukum yang apabila unsur pasal dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, namun apabila unsur pasal dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsider, dan demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (vide Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, 2008, hal.334);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata Pantai Kayuangin, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Saksi Korban bersama Saksi Ibrahim alias Acong bin Munu dan Saudara Ilham sedang mencari tempat atau lokasi untuk berfoto-foto, tiba-tiba datang para Terdakwa mendekati Saudara Ilham dan bertanya dengan mengatakan "kamu anak mana?, lalu Saudara Ilham menjawab "dari Desa Mokupa", lalu para Terdakwa mengajak berkelahi, tetapi Saudara Ilham menolak;-----

-----Bahwa tiba-tiba Terdakwa I Riswan bin Jarap langsung memukul Saksi Korban pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban jatuh ke pasir, setelah itu Terdakwa I Riswan bin Jarap kembali memukul Saksi Korban pada bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu, Terdakwa II Firman bin Madris memukul bagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu, dan akhirnya Saksi Korban pingsan;-----

-----Bahwa akibat pukulan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada kepala bagian kiri, luka lecet pada punggung bagian bawah sebelah kanan, luka memar pada mata sebelah kanan, dan keluar darah pada hidung serta muntah darah pada saat di rumah sakit;-----

-----Bahwa sebelum pemukulan tersebut, para Terdakwa telah meminum minuman beralkohol;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 10 November 2019, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Taman Wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, bahwa Terdakwa I

Riswan bin Jarap telah memukul mata kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II Firman bin Madris memukul bagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu, hingga akhirnya Saksi Korban pingsan, dengan demikian benar bahwa perbuatan para Terdakwa yang memukul Saksi Korban merupakan perbuatan "menggunakan kekerasan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa benar bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bergantian, atau setidaknya hampir dalam waktu yang bersamaan, dan kekerasan tersebut terjadi oleh karena para Terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman beralkohol sebelumnya telah mengajak Saksi Korban dan teman-temannya untuk berkelahi, dan dari bentuk perbuatan dan motif para Terdakwa tersebut, maka benar bahwa kekerasan tersebut terjadi karena adanya kerjasama diantara para Terdakwa dan dilandasi pada kepentingan yang sama, dengan demikian benar bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa "dengan tenaga bersama-sama" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban tersebut telah mengakibatkan luka robek pada kepala bagian kiri, luka lecet pada punggung bagian bawah sebelah kanan, dan keluar darah pada hidung serta muntah darah pada saat di rumah sakit, hal tersebut hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum (VER)* Nomor 470/04/XII/2019, tanggal 28 November 2019, dengan demikian benar bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut "mengakibatkan luka" pada diri Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kepala adalah merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang di dalamnya terdapat otak yang berfungsi sebagai pengendali utama sistem syaraf sehingga seluruh organ-organ tubuh lainnya dapat bekerja semabagimana mestinya, olehnya, kepala harus dijaga dari benturan maupun dijaga jangan sampai terluka, dan meskipun luka yang dialami Saksi Korban tersebut tidaklah sampai merusak sel ataupun jaringan otak yang terdapat dalam kepala Saksi Korban, namun pukulan Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu dan mengenai bagian kepala Saksi Korban tersebut dipandang dapat dan/atau setidaknya berpotensi menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban (vide Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dikategorikan "mengakibatkan luka berat" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban tepatnya di Taman Wisata Pantai Kayuangin, Desa Liku, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat wisata bagi khalayak umum, atau setidaknya tempat tersebut merupakan tempat terbuka, dapat dilihat, dan/atau dapat dilewati oleh orang-orang pada umumnya, dan bukanlah di suatu tempat yang tersembunyi, dimana orang-orang atau khalayak ramai tidak dapat melihatnya atau melewatinya atau bukanlah di suatu tempat yang hanya dapat dilihat atau dipergunakan oleh orang-orang tertentu saja, dengan demikian benar bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa "dengan terang-terangan" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putesengaja dan tidak dapat dipidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 185);-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol telah mengajak Saksi Korban dan teman-temannya untuk berkelahi, dan meskipun Saksi Korban mencoba untuk melerainya, namun sebaliknya para Terdakwa malah memukul Saksi Korban, dan benar bahwa pemukulan tersebut adalah benar-benar diinginkan oleh para Terdakwa dan bukanlah karena suatu keinginan dan/atau dorongan diluar kendali para Terdakwa, dan dengan terwujudnya pemukulan tersebut oleh para Terdakwa, telah mengisyaratkan adanya itikad dalam diri para Terdakwa bahwa pemukulan tersebut "dikehendaki" oleh para Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa para Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban tersebut akan mengakibatkan sakit dan/atau luka pada diri Saksi Korban, dan para Terdakwa menyadari bahwa memukul Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, namun para Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap mewujudkan perbuatan mereka tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pengetahuan yang dimiliki para Terdakwa, dan dengan terwujudnya pemukulan tersebut oleh para Terdakwa, telah mengisyaratkan adanya itikad dalam diri para Terdakwa bahwa pemukulan tersebut "diketahui" oleh para Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa pemukulan oleh para Terdakwa adalah benar-benar "dikehendaki dan diketahui" oleh para Terdakwa, maka benar bahwa kekerasan tersebut dilakukan "dengan sengaja" oleh para Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri para Terdakwa dan para Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan para Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri para Terdakwa, maka benar bahwa para Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu kering jenis kayu jambu mente dengan panjang 90 (sembilan puluh) sentimeter dan salah satu ujungnya memiliki diameter 7 (tujuh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasar dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan dan keadaan yang meringankan;---

Keadaan yang memberatkan:-----

Para Terdakwa memukul Saksi Korban saat dibawah pengaruh minuman beralkohol;---

Keadaan yang meringankan:-----

Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Riswan bin Jarap, dan Terdakwa II Firman bin Madris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Kekerasan Kepada Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Riswan bin Jarap, dan Terdakwa II Firman bin Madris oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

